



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 86 /KEP/BPP/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGANAN PERMASALAHAN PERSAMPAHAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa penanganan persampahan di Kabupaten Padang Pariaman memerlukan penanganan cepat, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Permasalahan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Nomor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Padang



- Pariaman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanganan Permasalahan Persampahan dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. pengarah, bertugas:

1. memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan strategi, taktik, dan operasional tim; dan
2. mengatasi masalah yang timbul dan menemukan solusi yang efektif.

b. wakil pengarah, bertugas:

1. membantu pengarah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan strategi, taktik, dan operasional tim; dan
2. mengatasi masalah yang timbul dan menemukan solusi yang efektif.

c. penanggung jawab, bertugas:

1. bertanggung jawab penuh atas koordinasi keseluruhan tim;
2. menyusun rencana aksi; dan
3. melaporkan kemajuan ke pengarah.

d. koordinator tim koordinasi, konsultasi dan supervisi, bertugas:

1. membantu tugas penanggung jawab melakukan koordinasi keseluruhan tim;
2. memantau pelaksanaan program lapangan;
3. memberikan konsultasi dan supervisi kepada tim teknis; dan
4. mengatasi hambatan operasional.

e. anggota tim koordinasi, konsultasi dan supervisi, bertugas:

1. membantu tugas koordinator tim koordinasi, konsultasi dan supervisi;
2. memantau pelaksanaan program teknis lapangan;



3. memberikan konsultasi dan supervisi kepada tim teknis; dan
 4. mengatasi hambatan operasional.
- f. ketua tim teknis, bertugas:
1. bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
 2. ketua tim memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan strategi, taktik, dan operasional tim dengan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan tim koordinasi, konsultasi dan supervisi; dan
 3. bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja tim dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja.
- g. wakil ketua tim teknis, bertugas:
1. membantu ketua tim mengarahkan tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
 2. membantu ketua tim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan strategi, taktik, dan operasional tim dengan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan tim koordinasi, konsultasi dan supervisi; dan
 3. bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja tim dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja.
- h. sekretaris tim teknis, bertugas:
1. bertanggung jawab untuk mengelola dokumen-dokumen tim, termasuk notulen rapat, keputusan, dan laporan; dan
 2. membantu mengatur rapat tim, termasuk mengirimkan undangan, membuat agenda, dan mencatat notulen.
- i. anggota tim teknis, bertugas:
1. membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di wilayah masing-masing kecamatan;
 2. monitoring tempat pembuangan sampah ilegal; dan
 3. koordinasi dengan wali nagari dalam memantau dan melaksanakan kebersihan lingkungan dari sampah.
- j. anggota sekretariat, bertugas:
1. membantu tugas sekretaris tim teknis;
 2. memberikan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas seluruh tim; dan
 3. menyimpan, mendokumentasikan, mengelola dan



menata seluruh data, dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas tim.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
3. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 86 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 27 FEBRUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGANAN PERMASALAHAN
PERSAMPAHAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.M., C.R.B.C.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
TIM KOORDINASI, KONSULTASI DAN SUPERVISI			
4.	Hendra Aswara, S.STP., M.M., CGCAE., CFrA.	Inspektur Daerah	Koordinator
5.	Rifki Monrizal, S.H., M.Si.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6.	El Abdes Marsyam, S.T., M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	Nurhayati, S.SiT., MARS.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
8.	Dr. H. Aznil Mardin, S.Kom., M.Pd.T.	Direktur Perumda Tirta Anai	Anggota
TIM TEKNIS			
9.	Andri Satria Masri, S.E., M.E.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
10.	Adek Mahdalena, S.T.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Wakil Ketua
11.	Ahni Susanti, S.P., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Sekretaris
12.	Riki Zakaria, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
13.	Mirwan Karni, S.STP., M.M.	Kepala Bagian Tata	Anggota



		Pemerintahan dan Kerjasama	
14.	Ardinal, S.H.	Camat 2 x 11 Anam Lingkuang	Anggota
15.	Jhony Firman, S.E., M.M.	Camat Anam Lingkuang	Anggota
16.	Dion Franata, S.S.T.P.	Camat Lubuak Aluang	Anggota
17.	Zulbasri, S.Sos.	Camat Batang Anai	Anggota
18.	Rusniwita, S.Sos.	Camat Sintuak Toboh Gadang	Anggota
19.	Jon Kenedi, S.Sos., M.M.	Camat Nan Sabaris	Anggota
20.	Efineldi, S.T.	Camat Ulakan Tapakih	Anggota
21.	Zulfikar Salman, S.I.P., M.M.	Camat VII Koto	Anggota
22.	Wirman, S.E., M.P.A.	Camat VII Koto Patamuan	Anggota
23.	Junaidi Syah, S.Sos.	Camat 2X11 Kayu Tanam	Anggota
24.	Zarmiati, S.A.P., M.M.	Camat VII Koto Padang Sago	Anggota
25.	Budi Sahputra, S.T., M.T.	Camat V Koto Timur	Anggota
26.	Ir. Firman Suheri, M.M.	Camat V Koto	Anggota
27.	Dawanis, S.E.	Camat Sungai Limau	Anggota
28.	Syafrizal, S.Pt.	Camat Batang Gasan	Anggota
29.	Afrizaldi, S.E.	Camat Sungai Garinggiang	Anggota
30.	Alkadri, S.E., M.M.	Camat IV Koto Aua Malintang	Anggota
31.	Dedi Junaidi, A.Md.	Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
32.	Datin Suhaila, S.T.	Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
33.	Rahmawati Kusuma Putri, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
	Syahri Ritriani, S.Psi.	Penata Layanan Operasional	Anggota
	Ispradian	Pranata Taman	Anggota
	Metty Putry Rahayu, S.Pd.	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Anggota
37.	Muthiara Guntari	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Anggota



38.	Denny Iswandi	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Anggota
39.	Didi Trianda	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS